



KABUPATEN BULUKUMBA

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANAH KONGKONG
NOMOR : 38 / SK-TDST / TK / X / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN TANAH
KONGKONG KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPALA KELURAHAN TANAH KONGKONG

- Menimbang** : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC **Kelurahan Tanah Kongkong** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- c. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, terdiri dari;
- a. Tim Pengarah
 - b. Tim Pengawas

KEDUA

- : Tuberkulosis Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Tim Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang dimaksud
- a. Tim Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
 4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

b. Tim Pengawas

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

c. Ketua Pelaksana

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC

e. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a) Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b) Menggerakkan advokasi kecamatan/kabupaten; TBC ke tingkat
- c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
- b) Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus

- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
KELURAHAN TANAH KONGKONG
NOMOR : 38 / SK-TDST / TK / X / 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA
SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
TANAH KONGKONG KECAMATAN UJUNG
BULU KABUPATEN BULUKUMBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TANAH KONGKONG, KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN
BULUKUMBA

TIM PENGARAH
<p>Ketua Tim Pengarah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Kabupaten Bulukumba <p>Anggota Tim Pengarah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba
TIM PENGAWAS
<p>Ketua Tim Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Camat Ujung Bulu <p>Anggota Tim Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan3. Babinsa4. Bhabinkamtibmas

4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC
- b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
- c) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas
- d) Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
- e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal
KEPALA KELURAHAN TANAH KONGKONG



ALAMSYAH A. ADNAN, SE. M.Si
Nip : 19700811 199302 1 001